



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. ASRIP, bertempat tinggal di Jalan Pelita II RT 12 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

1. HOTMA MARBUN, selaku Direktur PT. Bukit Baiduri Energi,

2. LILI, selaku Direktur PT. Bukit Baiduri Energi,

Keduanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT. Bukit Baiduri Energi, berkedudukan di Wisma Sudirman Lantai 16 Jalan Jend. Sudirman Kavling 34 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efendi Mangunsong, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Untung Suropati, Mahakam Square Blok C Nomor 3A, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa pertambangan, selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 503/K.387/2010, tanggal 2 Agustus 2010 sebagai implementasi hak prioritas atas pengajuan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) yang baru menjadi Ijin Usaha Pertambangan di wilayah Kutai Kartanegara dan Samarinda;
2. Bahwa saat beroperasi di lapangan, Penggugat senantiasa melaksanakan prosedur dan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk dan tidak terkecuali di dalam melaksanakan pembebasan tanah bagi yang terkena rencana pertambangan yang hingga kini telah mencapai ribuan hektar;
3. Bahwa Penggugat dalam setiap melakukan pembebasan atau membeli tanah dilakukan secara terang-terangan dihadapan pejabat berwenang dengan

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Timur : Jamsyah;
- Selatan : Misdi;
- Barat : Slamet;

Dengan demikian menurut hukum:

- Bahwa pembebasan/jual beli tersebut adalah sah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 237 K/Sip/1968 tanggal 20 Juli 1968 dan Nomor 952K/Sip/1974 tanggal 12 Juni 1975;
 - Bahwa Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I:
 - Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958;
 - Nomor 250 K/Sip/1960 tanggal 16 Agustus 1960;
 - Nomor 126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962;
 - Nomor 52 K/Sip/1975 tanggal 23 September 1975;
 - No1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976;
 - Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982;
4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 1994 Tergugat ada mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong terdaftar dibawah Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Tgr tentang klaim tanah perbatasan dan tuntutan ganti rugi kepada Penggugat, dengan objek perkara adalah tanah perbatasan yang telah dibebaskan dibeli oleh Penggugat;
- Gugatan mana telah diputus Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 20 Oktober 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap, yang mana petitum putusan majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam perkara Nomor 03/Ptd.G/2014/PN Tgr. posisi Tergugat adalah sebagai "Penggugat IV";
5. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Tergugat sekitar jam 15.00 WITA melakukan penyetopan aktivitas Penggugat dengan cara menutup jalan yang merupakan alur keluar masuk aktivitas di Pit AB Merandai Desa Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan perbuatan ini dilakukan berulang kali masing-masing pada bulan Desember 2014 (tanggal 20 dan 26), bulan Januari 2015 (tanggal 21 dan 22) dan bulan Februari 2015 (tanggal 2,5,10,13 dan 14);
6. Bahwa sebenarnya saran yang diberikan Penggugat agar Tergugat menempuh jalur hukum sudah dilaksanakn oleh Tergugat dan Penggugat sudah memberikan pengertian secara perdata tindakan menutup aktivitas tambang adalah tindakan main hakim sendiri dan bertentangan dengan hukum, itulah sebabnya Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat pada

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017



7. Bahwa perbuatan Tergugat yang menutup jalan angkut serta mengganggu kegiatan operasional penambangan batubara dan menghentikan aktivitas kegiatan Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat karena terhentinya operasional tambang di Pit AB Merandai Desa Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat penghentian aktivitas Penggugat di Pit AB Merandai Desa Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diuraikan dalam posita angka "5" dapat dirinci sebagai berikut:
 - 8.1. Total volume *coal* (batubara) yang tidak tertambang di Pit AB Merandai tahun 2014 & 2015 sebesar 3,053.80 MT, dengan estimasi profif harga jual *coal* sebesar USD 10/MT, maka total kerugian adalah sebesar.....USD 30,538.04
 - 8.2. Total *cost standby rate* unit di Pit AB Merambai pada tahun 2014 & 2015 sebesar.....USD 32,702.44Total kerugian: USD 63,240,48
Kurs Dollar Rp13.277,00 Sumber Bloomberg Indonesia
Tanggal 5 Juni 2015
Total kerugian dalam Rupiah Rp839.643.852,00
(delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
9. Bahwa atas kerugian tersebut Penggugat berhak menuntut karena perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, agar Tergugat dihukum membayar sebesar USD 63,240.48 atau sebesar Rp839.643.852,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) secara tunai dan sekaligus;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, bersama ini dimohonkan kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong agar berkenan kiranya melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tetap untuk memenuhi tuntutan Penggugat;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa pembebasan tanah oleh Penggugat dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24 April 1995, legalisasi Nomor 593/807/APHK/LJ-

IV/1995, dengan batas-batas:

- Utara : H. Hadi Muslih;
- Timur : Jabir/Bang;
- Selatan : Asnan/Arpandi;
- Barat : Syahrums;

2.2. Jabir, seluas 9.994 m² sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, legalisasi Nomor 593/803/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas:

- Utara : Ramli;
- Timur : Arpandi;
- Selatan : Bakri;
- Barat : Saimin;

2.3. Arpandi, seluas 36.688 m² sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, legalisasi Nomor 593/808/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas:

- Utara : Syahrums;
- Timur : Bakri;
- Selatan : Kusni;
- Barat : Saimin;

2.4. Kusni, seluas 5.366 m² sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, legalisasi Nomor 593/808/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas:

- Utara : PT. BBE;
- Timur : Jamsyah;
- Selatan : Sayut;
- Barat : Saimin;

2.5. Jamsah, seluas 14.361 m² sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 Mei 1995, legalisasi Nomor 593/83/APHK/LJ-V/1996, dengan batas-batas :

- Utara : Asnan A. A.;
- Timur : Arpandi;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Kusni;

2.6. Sayut, seluas 15.939 m² sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 9 Agustus 1996, legalisasi Nomor 593/155/APHK/LJ-VIII/1996, dengan batas-batas:

- Utara : Kusni;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Slamet;

adalah sah dan berharga dan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik patut memperoleh perlindungan hukum;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang telah dibebaskan sebagaimana terurai dalam petitum angka "2";
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD 63,240.48 atau sebesar Rp839.643.852,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dengan perincian:

5.1. Total *volume coal* (batubara) yang tidak tertambang di Pit AB Merandaitahun 2014 & 2015 sebesar 3,053.80 MT, dengan estimasi profit harga jual *coal* sebesar USD 10/MT, maka total kerugian adalah sebesar.....USD 30,538.04

5.2. Total *cost standby Rate* unit di Pit AB Merambai pada tahun 2014 & 2015 sebesar.....USD 32,702.44

Total kerugian: USD 63,240,48

Kurs Dollar Rp13.277,00 Sumber *Bloomberg Indonesia* Tanggal 5 Juni 2015

Total kerugian dalam Rupiah Rp839.643.852,00;

(delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan yang dijalankan Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Perseron Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 seperti hal Penggugat (PT. Bukit Baiduri Energi) terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi adalah organ Perseron yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagugung, direksi biasanya dibantu oleh manajemen, namun manajemen itu tidak serta merta dilimpahkan hak untuk mengatasnamakan perseroan didalam Pengadilan. Di dalam Perseroan sering kita dengar istilah Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran, namun istilah-istilah itu tidak termasuk pengertian direksi menurut Undang-Undang perseroan terbatas. Untuk mengetahui hal tersebut harus dilihat pada akte pendirian Perseroan Terbatas tersebut, apakah jabatan direktur termasuk pengertian direksi yang bisa mengatasnamakan Perseroan Terbatas di dalam Pengadilan ataukah hanya seorang pembantu direksi yang secara hukum tidak berhak mengatasnamakan dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas;

Oleh karena pemberian kuasa tertanggal 12 Maret 2015 yang mengatasnamakan PT. Bukit Baiduri Energi merupakan landasan bagi kuasa hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tenggarong hanya dilakukan dan ditandatangani oleh Hotman Marbun dan Lili masing-masing Jabatan Direktur PT. Bukit Baiduri Energi dan tidak diberikan dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Bukit Baiduri Energi, maka secara hukum surat kuasa tertanggal 12 Maret 2015 adalah tidak sah, sehingga berakibat pada gugatan yang tidak sah pula;

2. Bahwa didalam gugatan disebutkan bahwa penggugat membebaskan atau membeli tanah perbatasan dari:

1. Bakri, seluas 8.459 m²

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Hadi Muslih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jabir/Bang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Asnan/Arpandi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Syahrums

2. Jabir, seluas 9.994 m²

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ramli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Arpandi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bakri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saimin

3. Arpandi, seluas 36.688 m²

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syahrums
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bakri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kusni
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saimin

4. Kusni, seluas 5.366 m²

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. BBE

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Saimin
5. Jamsah, seluas 14.361 m²
- Sebelah Utara berbatas dengan Asnan A. A
 - Sebelah Timur berbatas dengan Arpandi
 - Sebelah Selatan berbatang dengan Sungai
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kusni
6. Sayut, seluas 15.939 m²
- Sebelah Utara berbatas dengan Kusni
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jamsyah
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Misdi
 - Sebelah Barat berbatas dengan Slamet

Keenam nama pemilik tanah yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya, ternyata berdasar surat kepemilikan tanah-tanahnya semua terletak di wilayah Desa Loa Duri Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Sedangkan tanah milik tergugat seluas 13.680 m² terletak di Dusun Tanjung Leong, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Nomor: 350/425/SK/JBY/XI 2014, tanggal 26 November 2014 yang dibuat oleh kepala Desa Jembayan, serta surat Nomor 138/386/Adm.Pem, tanggal 16 Februari 2015 Perihal: Penjelasan Batas wilayah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Selain dari pada itu, batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak sama dengan batas-batas tanah Tergugat miliki;

Adapun tanah milik tergugat berbatasan dengan sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Agus S.T;
- sebelah Timur berbatas dengan Salman/Tajudinsyah;
- sebelah Selatan berbatas dengan Sindoto T;
- sebelah Barat berbatas dengan M. Tajudinsyah;

Bahwa oleh karena penggugat dalam gugatannya tidak jelas menyebutkan letak tanah yang disengketakan maupun tidak jelas batas tanah serta ukuran dan luas tanah yang digugat oleh penggugat, maka menurut hukum gugatan yang cacat formil, kabur dan tidak jelas letak tanah sengketa sehingga gugatan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1149/Sip/1975);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mohon apa yang tertulis dalam Konvensi mohon dianggap terbaca

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Tergugat Konvensi, sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi dan semula Tergugat Konvensi kini Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki tanah perbatasan yang dibeli dari M. Tajudinsyah pada tahun 2008, dengan ukuran tanah semula Utara/Selatan ± 60 meter/ ± 100 meter, Timur/Barat ± 192 meter/ ± 150 meter atau seluas 13.680 m^2 dan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional luasnya menjadi 13.240 meter persegi. Sesuai Surat Ukur Nomor: 00008/JEMBAYAN/2011, tanggal 30-11-2011;
4. Bahwa tanah perbatasan milik Penggugat Rekonvensi tersebut terletak di Dusun Tanjung Leong, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Agus S.T
 - sebelah Timur berbatasan dengan Salman/Tajudinsyah
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Sindoto T
 - sebelah Barat berbatasan dengan M. Tajudinsyah
5. Bahwa tanah perbatasan milik Penggugat Rekonvensi tersebut tidak pernah dijual dan atau dengan maksud dialihkan kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat Rekonvensi dan karenanya tanah perbatasan tersebut di atas adalah tetap sah milik Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa tanah perbatasan milik Penggugat Rekonvensi tersebut diatas kini dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara melakukan aktifitas pertambangan batubara dan menggunakannya sebagai jalan hauling. Dalam setiap pertemuan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan bahwa tanah perbatasan milik Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibebaskan dari warga masyarakat atas nama: 1. Bakri Haidi, seluas 8.459 m^2 sebelah Utara berbatasan dengan H. Hadi Muslih, sebelah Timur berbatasan dengan Jabir/Bang, sebelah Selatan berbatasan dengan Asnan/Arpandi, sebelah Barat berbatasan dengan Syahrin. 2. Jabir, Seluas 9.994 m^2 , sebelah Utara berbatasan dengan Ramli, sebelah Timur berbatasan dengan Arpandi, sebelah Selatan berbatasan dengan Bakri, sebelah Barat berbatasan dengan Saimin. 3. Arpandi, seluas 36.688 m^2 , sebelah Utara berbatasan dengan Syahrin, sebelah Timur berbatasan dengan Bakri, sebelah Selatan berbatasan dengan Kusni, sebelah Barat berbatasan dengan Saimin. 4. Kusni, seluas 5.366 m^2 , sebelah Utara berbatasan dengan PT. BBE, sebelah Timur berbatasan dengan Jamsyah, sebelah Selatan berbatasan dengan Sayut, sebelah Barat berbatasan dengan Saimin. 5. Jamsyah, seluas 14.361 m^2

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alapandi, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah Barat berbatasan dengan Kusni. 6. Sayut, seluas 15.939 m², sebelah Utara berbatasan dengan Kusni, sebelah Timur berbatasan dengan Jamsyah, sebelah Selatan berbatasan dengan Misdi, sebelah Barat berbatasan dengan Slamet;
7. Bahwa tanah perbatasan yang dibebaskan oleh Tegugat Rekonvensi milik keenam warga masyarakat sebenarnya masuk wilayah administrasi Desa Loa Duri Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan tanah milik Penggugat Rekonvensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini masuk wilayah administrasi Dusun Tanjung Leong, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 8. Bahwa berdasarkan letak wilayah administrasi yang berbeda antara tanah perbatasan yang dibebaskan oleh Tergugat Rekonvensi dengan tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini jelas menampak itikad buruk Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja ingin menguasai tanah, sebagaimana yang diwajibkan oleh perundang-undangan pertambangan yang berlaku bahwa sebelum melakukan aktifitas pertambangan terlebih dahulu harus melakukan pembebasan hak atas tanah milik masyarakat yang masuk wilayah kerja kegiatan pertambangan Tergugat Rekonvensi;
 9. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan menanggung segala resiko kerugian yang Penggugat Rekonvensi derita, baik kerugian moril maupun materiil;
 10. Bahwa tanah perbatasan milik Penggugat Rekonvensi tersebut rencana semula akan dicanangkan untuk perkebunan kelapa sawit dan akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi rencana perkebunan kelapa sawit menjadi gagal, sehingga sangat beralasan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/dikali 13.420 m²= Rp13.420.000000,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk selanjutnya dibayarkan kepada Penggugat secara tunai kas dan sekaligus;
 11. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi didasarkan akhir pada alasan yang benar menurut hukum dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sedang Tergugat Rekonvensi terus-menerus melakukan aktifitas pertambangan pada objek sengketa dan dikhawatirkan pada akhirnya nanti diobjek sengketa hanya tertinggal, berupa kubang-kubangan raksasa yang tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasar dan beralasan untuk menuntut penghentian

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi didukung dengan alat bukti kuat dan sempurna yang tidak akan dapat dibuktikan kebalikannya oleh Tergugat Rekonvensi maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perbatasan yang dibeli Penggugat dari M. Tajudinsyah pada tahun 2008, dengan ukuran tanah semula Utara/Selatan ± 60 meter/ ± 100 meter, Timur/Barat ± 192 meter/ ± 150 meter atau seluas 13.680 m^2 dan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional luasnya menjadi 13.240 meter persegi, sesuai Surat Ukur Nomor 00008/JEMBAYAN/2011, tanggal 30-11-2011, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan Agus S.T;
 - sebelah Timur berbatas dengan Salman/Tajudinsyah;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Sindoto T;
 - sebelah Barat berbatas dengan M. Tajudinsyah;

Adalah sah tanah perbatasan milik Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan menanggung segala resiko yang timbul;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/dikali $13.420 \text{ m}^2 = \text{Rp}13.420.000.000,00$ (tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk selanjutnya dibayarkan kepada Penggugat secara tunai kas dan sekaligus;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk penghentian sementara semua aktifitas pertambangan batubara pada objek sengketa sampai dengan adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Trg. tanggal 19 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum pembebasan tanah yang dilakukan oleh Penggugat dari:
 - Bakri Haidi, seluas 8.459 m² sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, legalisasi Nomor 593/807/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas:
 - Utara : H. Hadi Muslih,
 - Timur : Jabir/Bang,
 - Selatan : Asnan/Arpandi,
 - Barat : Syahrums;
 - Jabir, seluas 9.994 m² sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, legalisasi Nomor 593/803/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas:
 - Utara : Ramli,
 - Timur : Arpandi,
 - Selatan : Bakri,
 - Barat : Saimin;
 - Arpandi, seluas 36.688 m² sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, legalisasi Nomor 593/808/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas:
 - Utara : Syahrums,
 - Timur : Bakri,
 - Selatan : Kusni,
 - Barat : Saimin;
 - Kusni, seluas 5.366 m² sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, legalisasi Nomor 593/808/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas:

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jamsyah,

Selatan : Sayut,

Barat : Saimin;

- Jamsah, seluas 14.361 m² sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 Mei 1996, legalisasi Nomor 593/83/APHK/LJ-V/1996, dengan batas-batas:

Utara : Asnan A. A,

Timur : Arpandi,

Selatan : Sungai,

Barat : Kusni;

- Sayut, seluas 15.939 m² sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 9 Agustus 1996, legalisasi Nomor 593/155/APHK/LJ-VIII/1996, dengan batas-batas:

Utara : Kusni,

Timur : Jamsyah,

Selatan : Misdi,

Barat : Slamet;

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang telah dibebaskan, sebagaimana terurai dalam petitum angka ke-2 (ke dua);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 135/PDT/2016/PT Smr Tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Desember 2016 kemudian terdapatnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34 K/Pdt.G/2015/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masalah yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum oleh karena Pengadilan Tinggi Samarinda dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan pertimbangan hukum mengenai pemeriksaan setempat (PS), padahal dalam memori banding Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah mengenai keberadaan/letak tanah/objek sengketa milik Pemohon Kasasi yang terletak di wilayah Dusun Tanjung Laong, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 219/SK-BUP/HK/2015 tentang Penetapan Batas Wilayah;

Administrasi Kecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Loa Kulu dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara *juncto* Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 219/SK-BUP/HK/2015 tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Loa Kulu Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 13 April 2015 *juncto* Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 138/38/Adm.Pem perihal penjelasan batas wilayah tanggal 16 Februari 2015 *juncto* Berita Acara Pelacakan Batas wilayah administrasi antara Kecamatan Loa Kulu dengan Loa Janan tanggal 13 November 2010 *juncto* Surat Pernyataan Keterangan Batas-Batas RT tertanggal 20 Oktober 1980 dan petanya;

Sedangkan ijin pertambangan milik Termohon Kasasi terletak di wilayah Desa Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 503/K.387/2010 tentang pemberian ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Bukit Baiduri Energi tanggal 2 Agustus 2010 berikut lampirannya (bukti P.K/T.R-3) dan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1615/K/Pdt/2017

putusan Mahkamah Agung No. 1615/K/Pdt/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 13 November 2010 berikut lampirannya (bukti P.K/T.R-4), yang letaknya bersebelahan/berbatasan langsung dengan tanah Pemohon Kasasi di wilayah Dusun Tanjung Laong, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak pernah dibebaskan atau diberi ganti rugi oleh Termohon Kasasi;

Namun dalam pemeriksaan setempat, Termohon Kasasi menunjuk tanah dari Pemohon Kasasi sebagai tanah yang pernah dibebaskannya, padahal tanah Pemohon Kasasi tersebut berada di wilayah Kecamatan Loa Kulu bukan Kecamatan Loa Janan sesuai Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 138/38/Adm.Pem perihal penjelasan batas wilayah tanggal 16 Februari 2015 *juncto* Berita Acara Pelacakan Batas wilayah administrasi antara Kecamatan Loa Kulu dengan Loa Janan tanggal 13 November 2010 *juncto* Surat Pernyataan Keterangan Batas-Batas RT tertanggal 20 Oktober 1980 dan petanya;

Sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi mengajukan banding bukan mengenai pemeriksaan setempat (PS) saat sidang, melainkan perbedaan kepemilikan tanah yang dibebaskan oleh Termohon Kasasi (sesuai bukti P.K/T.R-5 s/d P.K/T.R-30) berada di Kecamatan Loa Janan, sedangkan letak tanah Pemohon Kasasi yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi sebagai tanah yang diakui oleh Termohon Kasasi telah dibebaskan oleh Termohon Kasasi berkaitan dengan bukti P.K/T.R-5 s/d P.K/T.R-30 tersebut berada di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga letak tanah dalam perkara ini tumpang tindih antara tanah Pemohon Kasasi dan tanah Termohon Kasasi yang tidak pernah dibebaskan oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tenggarong dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari hasil pembebasan dengan pembayaran ganti rugi dari pemilik terdahulu yakni Bakri Haidi, Jabir, Arpandi, Kusni, Jamsah, dan Sayut;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1615/K/Pdt/2017 tentang kasasi kawat mengakibatkan aktifitasnya berhenti adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. ASRIP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. ASRIP** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,



Panitera Pengganti,
ttd./
Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001